

## AKAD TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI DO IT YOURSELF (DIY) PADA PLATFORM LYNK.ID

<sup>1</sup>Hany Nurkholishoh Najwany, <sup>2</sup>Aurellia Khairunnisa Burairah, <sup>3</sup>\*Novianti Ramdhani Putri, <sup>4</sup>Jaenudin, <sup>5</sup>Dian Herdiana

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

**Email:**

[hanynurkhalisoh@gmail.com](mailto:hanynurkhalisoh@gmail.com)

[aurelliakhrms28@gmail.com](mailto:aurelliakhrms28@gmail.com)

[jaenudin@uinsgd.ac.id](mailto:jaenudin@uinsgd.ac.id)

[dianherdiana@uinsgd.ac.id](mailto:dianherdiana@uinsgd.ac.id)

**Keyword:**

Online sales contract, Islamic law and positive law, bai' al - mu'atah

**Kata Kunci:**

Akad jual beli online, Hukum islam dan hukum positif, Bai' al- mu'atah

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis keabsahan akad jual beli produk Do It Yourself (DIY) melalui platform LYNK.ID berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mekanisme transaksi digital yang terjadi, menilai pemenuhan rukun dan syarat sah akad menurut fikih muamalah, serta mengidentifikasi implikasi hukumnya dalam praktik transaksi daring. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif-empiris dengan mengkaji literatur fikih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, serta Fatwa DSN-MUI yang mengatur transaksi elektronik berbasis syariah, disertai pengamatan terbatas terhadap alur transaksi pada platform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transaksi di LYNK.ID telah memenuhi unsur ijab dan qabul melalui tindakan digital, adanya kerelaan kedua belah pihak, serta objek transaksi yang jelas dan halal, sehingga dapat dikategorikan sebagai bai' al-mu'āṭah sepanjang terbebas dari unsur gharar, tadhlis, dan riba. Di sisi lain, kontrak elektronik pada platform ini juga memenuhi ketentuan sah perjanjian menurut UU ITE dan aturan perlindungan konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad jual beli online di LYNK.ID sah menurut hukum Islam maupun hukum positif, dengan catatan bahwa peningkatan transparansi informasi dan penguatan perlindungan konsumen tetap diperlukan untuk mencegah potensi sengketa.

### ABSTRACT

*This study examined the validity of online sales contracts for (DIY) products conducted through the LYNK.ID platform from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. The research aimed to identify how the digital transaction mechanism operated, to determine whether the pillars and conditions of a valid Islamic contract were fulfilled, and to analyze the legal implications of such online transactions. A normative-empirical qualitative*

*method was employed, combining doctrinal analysis of Islamic jurisprudence, statutory regulations, and the DSN-MUI fatwa with limited empirical observations of transaction practices on the platform. The findings indicated that the transaction flow on LYNK.ID demonstrated essential elements of contract formation, including offer and acceptance through digital actions, mutual consent, and a lawful product object. These characteristics showed that the transaction could be categorized as bai' al-mu'āṭāh and remained permissible as long as the process avoided deception, uncertainty, and prohibited elements. The study also revealed that electronic contracts formed on the platform met the legal requirements of the Electronic Information and Transactions Law and consumer protection regulations. The research concluded that online sales contracts through LYNK.ID were considered legally valid under both Islamic and Indonesian law, although greater transparency and strengthened consumer protection were needed to minimize potential disputes.*

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi digital telah mengubah secara signifikan sistem transaksi ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu wujud transformasi itu adalah kemunculan beragam platform digital yang mendukung aktivitas jual beli secara daring (*online marketplace*). Salah satunya ialah LYNK.ID, sebuah platform yang memungkinkan pengguna untuk memasarkan, menjual, serta membagikan hasil karya *Do It Yourself* (DIY) dalam bentuk produk dan layanan kreatif. Platform ini menyediakan ruang bagi para kreator untuk memanfaatkan media digital dalam mengembangkan bisnis mikro kreatif tanpa perlu memiliki toko fisik. Aktivitas jual beli lebih dari sekadar pertukaran barang dan jasa, hal ini juga melibatkan pemenuhan akad sebagai elemen utama yang menentukan apakah suatu transaksi sah atau tidak. Akad, yang artinya kontrak atau hubungan, harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan aturan dalam fikih muamalah, seperti adanya pihak yang berakad (*'aqidain*), objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), serta ungkapan ijab qabul yang menunjukkan persetujuan. Saat transaksi dilakukan secara online, elemen-elemen tersebut sering kali dilaksanakan melalui sistem elektronik, sehingga timbul pertanyaan tentang validitas akad jual beli daring menurut prinsip syariah.

Transaksi menggunakan platform digital seperti LYNK.ID melibatkan sistem otomatis, deskripsi produk yang terbatas, dan pemanfaatan media elektronik. Hal ini dapat menimbulkan risiko ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), dan konflik dalam pelaksanaan akad. Karena itu, penting untuk meneliti bagaimana mekanisme akad dilakukan dalam jual beli online DIY melalui LYNK.ID, serta apakah sistem yang digunakan telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli menurut hukum Islam.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, eksistensi transaksi online diatur melalui sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta amandemennya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, kedua peraturan ini belum secara khusus menekankan aspek keislaman dari perjanjian dalam transaksi jual beli online. Sebagai hasilnya, penelitian ini menjadi krusial untuk menghubungkan antara aturan hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks transaksi elektronik di zaman digital.

Demikian penelitian ini berupaya untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu: pertama bagaimana mekanisme akad digital dalam transaksi jual beli produk

do it yourself (DIY) di platform LYNK.ID, kedua apakah akad jual beli online di platform LYNK.ID sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam, dan ketiga bagaimana implikasi hukum islam dan hukum positif terhadap keabsahan akad jual beli online di platform LYNK.ID.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep akad jual beli online berdasarkan hukum Islam, meliputi rukun, syarat, dan keabsahannya menurut fiqh muamalah serta ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli melalui Elektronik. Analisis dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran (*shidq*), kerelaan (*tarāḍin minkum*), dan keterbukaan (*tabligh*), yang menjadi dasar dalam menilai keabsahan akad dalam transaksi digital. Pemilihan metode ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman sistematis mengenai kesesuaian praktik jual beli elektronik pada platform LYNK.ID dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris terbatas untuk melihat bagaimana mekanisme transaksi digital diterapkan secara nyata pada platform LYNK.ID. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dari buku, jurnal ilmiah, literatur fiqh klasik maupun kontemporer, peraturan perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI, serta sumber daring resmi yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk mengkaji kesesuaian teori dengan praktik transaksi online. Pendekatan ganda ini memungkinkan hasil penelitian yang lebih komprehensif dalam menentukan keabsahan akad digital baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam.

## HASIL PENELITIAN

Platform LYNK.ID adalah salah satu media digital yang mendukung kreator lokal dalam menjual produk dan karya *Do It Yourself* (DIY) melalui tautan (link in bio) yang bisa disesuaikan. Transaksi jual beli di LYNK.ID dilakukan secara elektronik, dengan penjual memamerkan produk, menetapkan harga, dan memberikan deskripsi, sedangkan pembeli dapat melakukan pemesanan dan pembayaran menggunakan sistem pembayaran digital yang terintegrasi. Proses transaksi ini mencerminkan adanya kesepakatan elektronik (akad digital) antara penjual dan pembeli yang berlangsung secara tidak langsung, tetapi tetap memiliki unsur ijab dan qabul dalam bentuk tindakan digital. Transaksi yang dilakukan melalui media elektronik tetap dapat dianggap valid selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual (*bā'i*), pembeli (*musytarī*), barang yang diperdagangkan (*ma'qūd 'alaih*), serta adanya pernyataan kesepakatan bersama (*sīghat al-'aqd*). (Wahbah al-Zuhaili, 1985) Antonio dan Karim menegaskan bahwa akad dalam sistem keuangan syariah harus memenuhi syarat rukun, kejelasan objek, kerelaan para pihak, serta tidak bertentangan dengan maqāsid al-syarī'ah. (Antonio, 2001)

Walaupun tidak dilakukan secara verbal, tindakan pembeli menekan tombol "beli" dan penjual mengklik "konfirmasi pesanan" bisa dianggap sebagai ijab qabul yang sah, seperti dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa akad dalam Islam tidak

selalu memerlukan lafaz tertentu, tetapi cukup melalui tindakan yang menunjukkan persetujuan dan kesepakatan. (Samiya et al., 2024) Literatur fikih dan perbankan syariah mengelompokkan akad menjadi akad pertukaran (*mu'āwadah*), akad kerja sama (*syirkah*), akad *tabarru'*, dan akad campuran. Lewis S Algaoud menjelaskan bahwa klasifikasi ini memengaruhi struktur produk keuangan syariah, seperti *murābahah* (jual beli), *ijārah* (sewa), *mudhārabah* (investasi bagi hasil), dan *musyārahah mutanāqishah* (pembiayaan kepemilikan bertahap). Penerapan akad-akad ini harus mengikuti ketentuan DSN-MUI, terutama dalam memastikan terpenuhinya prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari riba. (Lewis & Algaoud, n.d.) Bentuk ini dikenal sebagai *bai' al-mu'āṭah*, yakni transaksi yang dilakukan tanpa lafaz *ijab qabul* tetapi cukup dengan tindakan yang menunjukkan persetujuan. Selama sistem transaksi transparan dan tidak mengandung unsur penipuan, jual beli ini dinilai sah. Mekanisme akad di LYNK.ID menunjukkan adanya kepercayaan dan tanggung jawab moral antara kedua belah pihak. Penjual memiliki tanggung jawab atas keaslian dan mutu produk, sedangkan pembeli harus memastikan pesanan sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Oleh karena itu, meskipun kontrak dilaksanakan secara online, isi perjanjian tetap dipenuhi karena ada elemen kesepakatan (*tarāḍin minkum*), seperti yang tertera dalam QS. An-Nisā': 29 yang menggarisbawahi signifikansi *ridha* dalam setiap transaksi. (Departemen Agama RI, n.d.)

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli dinyatakan sah jika memenuhi empat rukun pokok yaitu pihak yang berakad, barang yang diperjualbelikan, *sighat* (*ijab qabul*), dan tujuan yang diizinkan oleh syariat. (Sarwat, 2018) Berdasarkan analisis terhadap mekanisme transaksi di LYNK.ID, keempat elemen tersebut dapat dipenuhi. Pedagang dan pembeli memiliki kemampuan hukum (dewasa, rasional, dan rela), barang yang diperdagangkan memiliki bentuk fisik dan kegunaan, serta ada perjanjian melalui sarana elektronik. Proses checkout dan pembayaran lewat sistem digital berfungsi sebagai bentuk *sighat*, di mana kedua pihak menampilkan kesepakatan dengan cara yang sah. (Lesti, 2023) Analisis menunjukkan bahwa transaksi pada platform LYNK.ID telah memenuhi rukun dan syarat jual beli: pertama, Para pihak (*bā'i' dan musytari*): pengguna platform umumnya memiliki kecakapan hukum. Kedua, Objek akad (*ma'qūd 'alaih*): produk DIY memiliki wujud dan manfaat yang halal. Ketiga, *Sighat al-'aqd*: terwujud secara digital melalui tindakan transaksi.

Namun, dalam pelaksanaannya potensi *gharar* (ketidakjelasan) bisa muncul jika deskripsi produk tidak cocok dengan barang yang diterima oleh pembeli. Menurut Imam Nawawi, *gharar* dapat membatalkan transaksi karena menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. (Nawawi, 1996) Karena itu, platform seperti LYNK.ID harus menjamin transparansi informasi dengan kebijakan penjelasan produk yang tegas dan fitur pengembalian barang (*refund*). Tindakan ini konsisten dengan prinsip keadilan dan perlindungan bagi konsumen dalam Islam (*al-'adalah wa al-amān*). Selain itu, dalam perspektif *fiqh muamalah*, transaksi jual beli online di LYNK.ID tergolong *bai' al-mu'āṭah*, yaitu jual beli yang dilakukan melalui tindakan tanpa pernyataan lisan, tetapi berdasarkan kesepakatan. Sebagian besar ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi mengizinkan jenis transaksi ini selama ada unsur kejujuran dan kesepakatan yang terpenuhi. Oleh karena itu, transaksi pada platform LYNK.ID dapat

dianggap sejalan dengan ketentuan syariah selama tidak mengandung unsur penipuan, riba, atau gharar yang berlebihan. (DSN-MUI, n.d.)

Transaksi jual beli online yang dilaksanakan melalui LYNK.ID secara yuridis termasuk dalam kategori kontrak elektronik, yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang valid selama memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdota. (Republik Indonesia, n.d.-b) Oleh karena itu, akad digital di LYNK.ID diakui secara hukum nasional selama dilaksanakan dengan sukarela, objeknya halal, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Sahnya akad ini juga didukung oleh Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Transaksi Elektronik Berbasis Syariah, yang mengizinkan pemanfaatan media digital dalam muamalah asalkan memenuhi prinsip kejujuran (*shidq*), keadilan (*'adl*), dan transparansi (*transparency*). (Dewi, 2018) Karim dan Siddiqi menyatakan bahwa sistem perbankan syariah membutuhkan pengawasan syariah untuk memastikan proses operasional, akad, dan implementasi produk sesuai prinsip fikih muamalah serta maqāsid al-syarī'ah. (Karim, 2018) Transaksi yang dilakukan di LYNK.ID dapat dianggap sebagai akad yang valid jika memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika terjadi pelanggaran kontrak, seperti penjual tidak mengirim barang atau pembeli tidak membayar sesuai kesepakatan, maka akibatnya akan mengikuti hukum perdata umum dan prinsip tanggung jawab moral dalam Islam. Dalam konteks ini, penegakan hak serta kewajiban dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara non-litigasi (mediasi digital) maupun melalui litigasi, sesuai dengan yang diatur dalam UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. (Republik Indonesia, n.d.-a) Prinsip *al-ghurm bi al-ghunm* (tanggung jawab sebanding dengan hasil) menjadi landasan dalam menegakkan keadilan pada kasus-kasus tersebut. Referensi kontemporer menunjukkan bahwa *musyārahah mutanāqishah* (MMQ) menjadi akad yang paling relevan untuk pembiayaan kepemilikan, termasuk kepemilikan rumah, renovasi, dan aset produktif. Al-Zuhaili dan Bank Indonesia menjelaskan bahwa MMQ memadukan prinsip kerja sama dan perpindahan kepemilikan secara bertahap, sehingga memberikan jaminan keadilan bagi kedua pihak. (Karim, 2020) Penelitian empiris terbaru (Karim, Ascarya) menunjukkan bahwa MMQ lebih efisien dibanding *murābahah* karena menghindari markup berlebih dan mempromosikan keadilan risiko. (Ascarya, 2018).

## SIMPULAN

Mekanisme akad pada transaksi jual beli di LYNK.ID dinilai telah memenuhi unsur ijab dan qabul meskipun dilakukan secara elektronik. Tahapan pemesanan, konfirmasi pesanan, dan pembayaran digital berfungsi sebagai pernyataan kesepakatan para pihak sehingga akad daring tetap memiliki keabsahan selama ada kerelaan serta kejelasan objek transaksi. Dalam kerangka hukum Islam, transaksi ini sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, yakni keberadaan pihak yang berakad, objek yang jelas, dan sighat yang menunjukkan persetujuan. Namun, potensi gharar dan tadhlis dapat timbul bila informasi produk tidak akurat, sehingga penerapan prinsip kejujuran dan transparansi menjadi syarat penting untuk menjaga

keabsahan akad.

Dari perspektif hukum positif, transaksi di LYNK.ID termasuk kontrak elektronik yang sah berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Sementara itu, menurut Fatwa DSN-MUI No. 116/2017, akad elektronik diperbolehkan selama mengikuti prinsip syariah dan bebas dari unsur yang dilarang. Dengan demikian, jual beli online di LYNK.ID dapat dinyatakan valid baik menurut hukum Islam maupun hukum nasional selama memenuhi unsur keadilan, kerelaan, dan kejujuran dalam proses transaksinya.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami tim Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala dukungan yang telah berkontribusi pada penyelesaian artikel ini. Apresiasi khusus kami sampaikan kepada Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Dr. Jaenudin, M.Ag dan dosen pembimbing Dr. Dian Herdiana, S.I.P atas bimbingan akademis serta fasilitas yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan berlangsung. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para informan yang telah menyediakan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga bagi kelengkapan data penelitian. Tidak lupa, penghargaan kami tujukan kepada rekan-rekan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan Tahun Akademik 2025/2026 atas dukungan, kerja sama, dan diskusi konstruktif yang memperkaya pemahaman dalam penyusunan artikel ini. Artikel ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Metode Penelitian pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*.
- Ascarya. (2018). *Akad & Produk Bank Syari'ah: Konsep dan aplikasi*. Rajawali Pers.
- Departemen Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (QS. An-Nisā': 29.). Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an.
- Dewi, G. (2018). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (5th ed.). Prenadamedia Group.
- DSN-MUI. (n.d.). *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017, tentang Transaksi Elektronik Berbasis Syariah*. Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Mikro Islam* (4th ed.). Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2020). *Analisis Efektivitas Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada Perbankan Syariah Indonesia*. Rajawali Press.
- Lesti, R. (2023). *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Madzhab Asy-Syafi'i*. *Al-'Adalah*, 16. Lewis, M. K. , & Algaoud, L. M. (n.d.). *Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- Nawawi, I. (1996). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzadzab* (Jilid IX). Dar al-Fikr.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Republik Indonesia. (n.d.-a). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
- Republik Indonesia. (n.d.-b). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Samiya, Jelita, Riswanda, N., & Astri, W. M. (2024).

Analisis Hukum Ekonomi Beli melalui Media Online di Kalangan Masyarakat.  
*Ekonomi & Bisnis*, 12.

Sarwat, A. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat* (1st ed.). Gramedia Pustaka Utama. Wahbah al-Zuhaili. (1985). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Jilid IV). Dar Al-Fikr.